

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP KEPEMILIKAN MAINAN *AIRSOFT*  
GUN DI WILAYAH SLEMAN**



**Diajukan Oleh :  
BENY SUSANTO**

**NPM : 060509431**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2013**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP KEPEMILIKAN MAINAN *AIRSOFT*  
GUN DI WILAYAH SLEMAN**



**Diajukan Oleh :  
BENY SUSANTO**

**NPM : 060509431**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN MAINAN *AIRSOFT GUN*  
DI WILAYAH SLEMAN**



**Diajukan oleh :**

**BENY SUSANTO**

**NPM : 060509431**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing I**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Tanggal : 26-04-2013**

**Tanda tangan : .....**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP PENYALAHGUNAAN MAINAN  
AIRSOFT GUN DI WILAYAH SLEMAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : **Jumat**  
**Tanggal** : **10 Mei 2013**  
**Tempat** : **Ruang Dosen Fakultas Hukum**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua** : **G. Aryadi, S.H., M.H.**  
**Sekretaris** : **St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**  
**Anggota** : **P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

Handwritten signatures of the members of the thesis review team. The first signature is for G. Aryadi, the second for St. Harum Pudjiarto, and the third for P. Prasetyo Sidi Purnomo.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Handwritten signature of Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti.

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, April 2013

Yang menyatakan,



Beny Susanto

## **HALAMAN MOTTO**

**Satu langkah berani dapat merubah seluruh kehidupanmu! Percayalah semua penderitaan akan berakhir bahagia jika kita tak pernah putus harapan**

**Tak perlu mengkhawatirkan yang belum terjadi, cukup lakukan yang terbaik, yakinlah akhirnya pun akan menjadi baik**

**Sukses dimulai dari mimpi, dilanjutkan dengan tindakan, didukung dengan kerja keras, dan diiringi oleh doa.**

**Langkah yang kamu ambil hari ini akan jadi kenangan di masa yang akan datang, jadi bijaklah melangkah kawan!**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**


**Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:**

**Pak'e dan Mak'e yang paling ku cinta...**

**Kakak dan Keponakan...**

**Defender Airsoft dan PAJ (Paguyuban Airsoft Jogja)**

**serta teman – teman airsofter di seluruh Indonesia...**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terwujud tanpa ada bimbingan, dukungan, bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah banyak berperan, baik yang secara langsung terlibat dalam proses penulisan maupun yang secara tidak langsung terlibat, yang telah banyak memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini,
3. AKBP Budi Prayitno, S.H. Kepala Bagian Pengawasan Reserse Polda Yogyakarta, selaku narasumber dalam penulisan hukum ini.
4. Wendy Indra Mardhany Ketua Defender Airsoft Gun Yogyakarta, selaku narasumber dalam penulisan hukum ini, terima kasih atas informasi yang telah diberikan,




5. Teman-teman komunitas *Defender Airsoft*, teman PAJ yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan sumbangsih dalam penelitian penulis,
6. Orang tua penulis khususnya Pak'e dan Mak'e yang selalu mencintai dan mendoakan penulis, memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini,
7. Kakak dan keponakan penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk terus berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini,
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2006, khususnya Agewina Lubis yang telah banyak membantu penulisan hukum ini,
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih.

Hanya dengan kasih Allah SWT yang mampu membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran yang membangun guna menjadi contoh bagi penulisan yang lainnya. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Yogyakarta, April 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
INTISARI .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
1. Tujuan Obyektif .....	8
2. Tujuan Subyektif .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Batasan Konsep .....	10

G. Metodologi Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	11
a. Bahan Hukum Primer .....	11
b. Bahan Hukum Sekunder .....	12
3. Metode Pengumpulan Data .....	12
a. Studi Kepustakaan .....	12
b. Wawancara .....	13
4. Metode Analisis Data .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	13

## BAB II. TINJAUAN MENGENAI UPAYA KEPOLISIAN UNTUK

### MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN *AIRSOFT GUN*

A. Tinjauan Umum tentang Polisi dan Airsoft Gun .....	16
1. Tinjauan Umum tentang Polisi .....	16
a. Pengertian Kepolisian .....	17
b. Tugas dan Wewenang Polisi .....	18
c. Susunan Organisasi Kepolisian RI .....	21
2. Tinjauan Umum tentang Airsoft Gun .....	23
a. Pengertian <i>Airsoft Gun</i> .....	23
b. Istilah-istilah dalam <i>Airsoft Gun</i> .....	24
c. Jenis-jenis <i>Airsoft Gun</i> .....	26
d. Fungsi <i>Airsoft Gun</i> .....	28
e. Peraturan di Dalam Komunitas <i>Airsoft Gun</i> .....	30

1) Peraturan Dasar .....	31
2) Peraturan Lapangan .....	32
3) Peraturan Eliminasi .....	33
4) Pedoman Keselamatan Umum .....	34
5) Pedoman Keselamatan Pribadi .....	35
f. Bentuk Kriminalitas dalam Penyalahgunaan <i>Airsoft Gun</i> .....	37
<b>B. Prosedur Izin Kepemilikan dan Penggunaan   <i>Airsoft Gun</i> .....</b>	<b>39</b>
1. Umum .....	39
2. Persyaratan Kepemilikan Senjata Api .....	40
a. Senpi Satpam Polsus .....	41
b. Senpi Perorangan Peluru Karet .....	41
c. Senpi Perorangan Peluru Gas .....	42
3. Kepemilikan Senjata Api Perorangan .....	43
4. Kepemilikan Senjata Api di Tempat Umum .....	45
5. Ijin Kepemilikan Senjata Api untuk Perpanjangan .....	46
6. Prosedur Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Mainan <i>Airsoft Gun</i> .....	46
<b>C. Sanksi-sanksi Terhadap Penyalahgunaan <i>Airsoft Gun</i> .....</b>	<b>49</b>
1. Sanksi yang diberikan oleh Negara .....	49
2. Sanksi yang diberikan pihak komunitas <i>Airsoft Gun</i> .....	51
<b>D. Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951   dalam Menangani Kepemilikan .....</b>	<b>51</b>

E. Upaya dan Kendala dalam Menanggulangi Kepemilikan dan Penyalahgunaan <i>Airsoft Gun</i> oleh Kepolisian .....	63
1. Upaya dalam menanggulangi kepemilikan dan Penyalahgunaan <i>airsoft gun</i> oleh kepolisian .....	63
a. Upaya Preventif .....	63
1) Melalui Bimbingan Masyarakat .....	65
2) Samapta Bhayangkara .....	66
b. Upaya Represif .....	69
1) Upaya Represif dalam bentuk terbuka .....	73
2) Upaya Represif dalam bentuk tertutup .....	74
2. Kendala dalam menanggulangi kepemilikan dan penyalahgunaan <i>airsoft gun</i> oleh kepolisian .....	74
a. Dari segi upaya preventif .....	74
b. Dari segi upaya represif .....	75
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 12 TAHUN 1951 TERHADAP KEPEMILIKAN MAINAN  
AIRSOFT GUN DI WILAYAH SLEMAN**

**Oleh**

**Beny Susanto<sup>1</sup>, P. Prasetyo Sidi Purnomo<sup>2</sup>**

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam menangani kepemilikan *airsoft gun* sudah tepat atau belum. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun*.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendukung penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam menangani kepemilikan mainan tidak tepat karena *airsoft gun* bukan merupakan senjata api. Upaya yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan mainan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu upaya preventif kearah pencegahan penyalahgunaan *airsoft gun*, dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun*.

Kata Kunci: *Airsoft Gun*, Undang-Undang Senjata Api, penyalahgunaan *airsoft gun*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**JURIDICAL REVIEW OF LEGISLATION ON THE ACT NUMBER  
12/DRT/1951 AGAINST THE POSSESSION OF A TOY AIRSOFT GUN IN  
THE REGION OF SLEMAN**

**ABSTRACT**

This research aimed at to know the application of the act of emergency number 12 year 1951 in dealing with the possession of airsoft gun is correct or not. To know the effort and obstacles faced by the police in dealing with the possession and abuse airsoft gun.

This research is juridical normative by relying on secondary data as a source of main data. Field research also done to support library research. The Data were analyzed qualitatively. The result analysis served in a descriptive.

The result showed the application of The Act number 12/DRT/1951 in dealing with the possession of a toy (airsoft gun) is not appropriate because airsoft gun is not guns. An effort that must be faced by the police in dealing with the possession and abuse toy can be differentiated into 2 (two) is the preventive efforts at prevention, abuse airsoft gun and the effort of repressive namely the efforts made in the form of action and laws against the offender abuse airsoft gun.

Keywords: Airsoft Gun, The Act of Firearms, Abuse of Airsoft Gun